PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa penelitian dan pengembangan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Serang, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara.....

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi danLembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Serang.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan / atau hipotesis di

bidang.....

bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan.

7. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
8. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
10. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
11. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
12. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
14. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
15. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
16. Badan Perencanaan Pembangunana Daerah yang selanjutnya di singkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang yang memiliki tugas pokok melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Serang.
17. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah salah satu bidang di Bappeda Kota Serang yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dengan memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan peremintahan daerah.

18.Peneliti.....

18. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
19. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
20. Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam computer secara sistematik sehingga dapatdiperiksa menggunakan suatu program komputeruntuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
21. Soft copy adalah file atau dokumen yang sebelumnya dibuat menggunakan computer kemudian disimpan di media penyimpanan.
22. Hard copy adalah sebuah dokumen yang berbentuk cetak.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II
KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Kelitbangan terdiri atas :
a. Kelitbangan utama; dan
b. Kelitbangan pendukung.

Bagian Kedua
Kelitbangan Utama

Pasal 4

(1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
    a. penelitian;
    b. pengkajian;
    c. pengembangan;
    d. perekayasaan
    e. penerapan; dan
    f. pengoperasian.
(2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Kelitbangan Pendukung

Pasal 5

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :
a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
b. penguatan ketatalaksanaan;
c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dan;
d. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Bagian Ketiga
Kegiatan Pendukung

Pasal 6

Untuk mendukung kelitbangan diperlukan kegiatan penunjang antara lain :
a. fasilitasi;
b. advokasi;
c. asistensi;
d. supervisi; dan
e. edukasi.

Pasal 7

(1) Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :
    a. Konsultasi; dan
    b. Koordinasi;
(2) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, melalui :
    a. forum pakar / tenaga ahli; dan
    b. pendampingan.
(3) Asistensi sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dengan :
    a. Lokakarya; dan
    b. Penyuluhan.
(4) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui:
    a. Pengarahan;
    b. Pembimbingan; dan
    c. Pengendalian.
(5) Kegiatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan melalui :
    a. Bimbingan teknis;
    b. Adopsi; dan
    c. Modifikasi.

BAB III
KEWENANGAN, TANGGUNGJAWAB DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Tanggungjawab

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Kelitbangan Pemerintah Daerah merupakan kewenangan dan tanggung jawab Bappeda yang menyelenggarakan tugas kelitbangan.
(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pemerintahan umum;
    b. otonomi;
    c. administrasi dan manajemen pemerintahan;
    d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
    e. penataan wilayah;
    f. kependudukan dan catatan sipil;
    g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
    h. pengelolaan pembangunan daerah;
    i. pengelolaan keuangan daerah;
    j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
    k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
    l. bidang pemerintahan daerah yang lainnya sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintah kota serang.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 9

Bappeda melaksanakan fungsi kelitbangan memiliki tugas:
a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan daerah;
b. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan pemerintahan daerah;
d. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan perangkat daerah.

BAB IV
ORGANISASI KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Organisasi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
a. Majelis Pertimbangan
b. Tim Pengendali Mutu; dan
c. Tim Kelitbangan.

Bagian Kedua
Majelis Pertimbangan

Pasal 11

(1) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, beranggotakan :

a.Walikota…….

a. Walikota;
b. Pejabat Tinggi Pratama, administrator; dan
c. Tenaga ahli / pkar / praktisi.

(2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, mempunyai tugas :
Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Mutu

Pasal 12

(1) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, beranggotakan:
a. Kepala Bappeda;
b. pejabat struktural di bidang litbang Bappeda;
c. tenaga ahli/pakar/praktisi bidang-bidang lainnya.

(2) Tim Pengendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, mempunyai tugas:
a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

Bagian Keempat
Tim Kelitbangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

(1) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
a. Unsur pelaksana; dan
b. Unsur penunjang,

(2) Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Unsur Pelaksana

Pasal 14

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, beranggotakan:
a. Pejabat fungsional keahlian;
b. Pejabat struktural; dan
c. Tenaga ahli / pakar / praktisi.

(2)Unsur…….

(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
   a. sekretaris Bappeda;
   b. kepala Bidang Litbang Bappeda;
   c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan Bappeda;
   d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnnya.

(3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
   a. Melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
   b. Memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
   c. Melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala bepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Unsur Penunjang

Pasal 15

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b selaku tim fasilitasi beranggotakan :
   a. Sekretaris Bappeda;
   b. Kepala Bidang Litbang pada Bappeda;
   c. Pejabat struktural pada Bappeda; dan
   d. Tenaga ahli / pakar / praktisi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
   b. memberikan pelayanan adminitratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
   c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
   d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah;
   e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
   f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Bappeda yang melaksanakan fungsi kelitbangan.

BAB V
TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Kegiatan kelitbangan dilaksanakan melalui tahapan :
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan;
d. evaluasi; dan
e. pelaporan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 17

(1) Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan.
(2) Rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. rencana induk kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
    b. rencana kerja tahunan.

Pasal 18

(1) Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana induk kelitbangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Walikota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang.
(2) Rencana induk kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 19

(1) Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling lambat bulan Februari, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Program Kerja Pendukung 5 (lima) tahunan.
(2) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
(3) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
    a. kebijakan dan program terkait;
    b. metode;
    c. waktu;
    d. lokasi;
    e. kelembagaan;
    f. sumberdaya manusia aparatur;
    g. sarana prasarana;
    h. fasilitas pendukung; dan
    i. pembiayaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 20

Tahapan Pelaksanaan dalam rencana induk kelitbangan 5 (lima) tahunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21.....

Pasal 21

(1) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan swakelola dan/atau kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

(1) Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
a. rencana program kelitbangan;
b. pelaksanaan kelitbangan; dan
c. hasil kelitbangan.

Pasal 23

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaporkan oleh Bappeda yang melaksanakan fungsi kelitbangan kepada Walikota.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 24

Pelaksanaan program kerja 5 (lima) tahunan dan program kerja tahunan kelitbangan Pemerintah Daerah dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI
HASIL KELITBANGAN

Pasal 25

(1) Hasil kelitbangan menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26.....

Pasal 26

(1) Kelitbangan utama yang dihasilkan merupakan inovasi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual sesuai peraturan perundang – undangan.
(2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan oleh Bappeda.

Pasal 27

Hasil kelitbangan dapat dipublikasikan melalui media cetak, eletronik maupun internet.

BAB VII
BASIS DATA

Pasal 28

(1) Penyelenggaraan kelitbangan menggunakan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan.
(2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.

Pasal 29

Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi :
a. Penyediaan basis data kelitbangan;
b. Pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
c. Pengembangan basis data kelitbangan.

BAB VIII
SUMBER DAYA KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Sumber daya manusia kelitbangan lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
a. peneliti;
b. perekayasa; dan
c. tenaga lainnya.

Bagian Kedua
Peneliti

Pasal 31

Peneliti penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

b.pegawai.....

b. pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda selaku penyelenggaraan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kota Serang.

Pasal 32

Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Peneliti di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melibatkan:
a. pejabat fungsional peneliti dari lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
b. akademisi;
c. lembaga kajian swasta; dan/atau
d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.

Bagian Ketiga
Perekayasa

Pasal 33

(1) Perekayasa di lingkungan Pemerintah Daerah dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Penetapan Perekayasa di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Perekayasa sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) berada pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Pasal 35

(1) Dalam menjalankan tugas perekayasaan di lingkungan Pemerintah Daerah, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Serang yang ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah.
(2) Dalam hal tugas kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan keahlian khusus, tim fungsional kerekayasaan dapat melibatkan:
    a. pejabat fungsional peneliti dari Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
    b. akademisi;
    c. lembaga kajian swasta; dan/atau
    d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
(3) Tim fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah tugas kerekayasaan selesai.

Pasal 36

(1) Susunan keanggotaan tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri dari kepala program dan anggota.

(2)Komponen…….

(2) Komponen yang akan melakukan perekayasaan di daerah dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
(3) Keanggotaan Tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan proses tugas kerekayasaan.

Bagian Keempat
Tenaga Lainnya

Pasal 37

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri dari:
a. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di Bappeda yang menjalankan fungsi kelitbangan;
b. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di Bappeda yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
c. Pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di Bappeda yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
d. Pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di Bappeda yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Bagian Kelima
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelitbangan

Pasal 38

(1) Penetapan formasi dan rekrutmen sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan dilakukan pembinaan profesi dan karier.
(3) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
    a. pendidikan jenjang akademis;
    b. pendidikan dan pelatihan;
    c. studi komparasi;
    d. magang;
    e. seminar; dan
    f. lokakarya.
(4) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sarana Prasarana Kelitbangan

Pasal 39

(1) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan pemerintahan Kota Serang antara lain:
    a. Gedung/ruang kerja;
    b. Laboratorium data;

c.perpustakaan……

c. Perpustakaan;
d. Basis data;
e. Media cetak/elektronik;
f. Teknologi informasi; dan
g. Fasilitas operasional transportasi.

(2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan pemerintah daerah.

Bagian Ketujuh
Kode Etik Peneliti dan Perekayasa

Pasal 40

(1) Kode etik peneliti dan penelitian di lingkungan Pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti.
(2) Kode etik perekayasa dan kerekayasaan di lingkungan Pemerintah daerah diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi perekayasa.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 41

(1) Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam pelaksanaan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 42

Walikota melalui Bappeda yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Serang.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintah Kota Serang bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
c. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan diSerang
Pada tanggal
WALIKOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR ....

PEMERINTAH KOTA SERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Telp : (0254) 201108, 201117, Fax. (0254) 202810

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Walikota Serang
Melalui : Yth. Sekretaris Daerah Kota Serang
Dari : Kepala BAPPEDA Kota Serang
Nomor :
Tanggal :
Lampiran :
Perihal : Penandatanganan Peraturan Walikota

Berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Bappeda Kota Serang Perihal : Penyampaian Draft Peraturan Walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan naskah Peraturan Walikota tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang, mohon dapat ditandatangani.

Demikian mohon menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

H. YUDI SURYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 19671010 198801 1 002